



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 163 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KLINIK HUKUM

BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat perlu adanya sarana untuk konsultasi dan advokasi;
 - b. bahwa sarana konsultasi dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diwujudkan dalam bentuk klinik hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Klinik Hukum;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2016 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK HUKUM.
- KESATU : Membentuk Klinik Hukum dengan struktur sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Klinik Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi :
- sebagai tempat untuk konsultasi permasalahan hukum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun Masyarakat;
 - sebagai tempat untuk melakukan advokasi penanganan permasalahan hukum; dan/atau
 - sebagai tempat magang atau belajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 17 April 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :


- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala OPD se Kabupaten Bantul;
- Lurah Desa se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 163 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK HUKUM

STRUKTUR ORGANISASI
KLINIK HUKUM



Keterangan :
←-----→ : koordinasi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO